



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Sri Rahmawati, bertempat tinggal di Rt.007, Rw.00, Dusun Rasana'e, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.HAMID SH beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km.09, Desa mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 22/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Nurhayati**, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , sebagai **Terlawan I**;
2. **Anwar Alias Wayan**, bertempat tinggal di Dusun Rasana'e, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , sebagai **Terlawan II**;
3. **Imo M. Hasan**, bertempat tinggal di Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , sebagai **Terlawan III**;
4. **Ico Hasan**, bertempat tinggal di Dusun Rasana'e, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , sebagai **Terlawan IV**;
5. **Kalisom Yasin**, bertempat tinggal di Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , sebagai **Terlawan V**;
6. **Maemunah A. Rajak**, bertempat tinggal di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , sebagai **Turut Terlawan I**

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



7. Sumiati, bertempat tinggal di Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Terlawan II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 28 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

MENGENAI OBYEK PERLAWANAN :

- Tanah sawah seluas \pm 10.750 M2, terletak di So Rato Baka masuk watasen Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01767 atas nama : SRI RAHMAWATI (PELAWAN), dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Utara : berbatasan dengan Tanah Ama Isa Sanu ; -----
 - Timur : berbatasan dengan Tanah M. Saleh ; -----
 - Selatan : berbatasan dengan Saluran dulu tanah Ico Yasin ; -----
 - Barat : berbatasan dengan Tanah H. Hasan H. Abas ; -----

POSITA

DASAR DAN ALASAN PERLAWANAN

1. Bahwa Pelawan mempunyai tanah sawah untuk pertanian luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam obyek perlawanan tersebut di atas, tanah mana Pelawan peroleh dan kuasai dari turun temurun yang tidak pernah lepas penguasaan dan pengerjaan oleh orang kakek/nenek, orang tua sampai kepada Pelawan sekarang ini, bukti kepemilikan terhadap tanah obyek perlawanan akan Pelawan ajukan pada saat pembuktian nantinya ; ---
2. Bahwa ketika adanya perkara para Terlawan dan para Turut Terlawan sebagaimana termuat dalam perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM dimana dalam perkara tersebut Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa antara Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Terlawan II semula sebagai Tergugat

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



I/Termohon Eksekusi I, Terlawan III semula sebagai Tergugat II/Termohon Eksekusi II, Terlawan IV semula sebagai Tergugat III/Termohon Eksekusi III, Terlawan V semula sebagai Tergugat IV/Termohon Eksekusi IV, serta Turut Terlawan I semula sebagai Turut Tergugat I/Turut Termohon Eksekusi I dan Turut Terlawan II semula sebagai Turut Tergugat IV/Turut Termohon Eksekusi IV dan pula Pelawan juga tidak pernah digugat dan atau diikuti sertakan sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM. ;

3. Bahwa ketika Pelawan mengetahui adanya perkara antara Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi melawan Terlawan II semula sebagai Tergugat I/Termohon Eksekusi I, Terlawan III semula sebagai Tergugat II/Termohon Eksekusi II, Terlawan IV semula sebagai Tergugat III/Termohon Eksekusi III, Terlawan V semula sebagai Tergugat IV/Termohon Eksekusi IV, serta Turut Terlawan I semula sebagai Turut Tergugat I/Turut Termohon Eksekusi I dan Turut Terlawan II semula sebagai Turut Tergugat IV/Turut Termohon Eksekusi IV dalam perkara nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Dpu, maka Pelawan pernah menggugat pihak-pihak dalam perkara nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM tersebut sebagaimana termuat dalam putusan perkara perdata nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.DOM yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad) hal ini karena ketika Pelawan sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.DOM menggugat pihak-pihak dalam perkara nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM mengenai tanah obyek sengketa tersebut belum dilakukan eksekusi oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Dompu, maka oleh karena putusan perkara nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pelaksanaan eksekusi oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan pada hari : Rabu, tanggal 27 November 2019 maka untuk melindungi hak-hak dari Pelawan terhadap tanah obyek sengketa yang di telah dieksekusi tersebut maka perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan sebagai Pihak Ketiga (Derden Verzet) saat ini adalah suatu langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa tanah obyek perlawanan ini semula sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM adalah bukan milik para Terlawan atau Turut Terlawan akan tetapi tanah obyek perlawanan ini



semula sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM adalah hak milik Pelawan sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01767 atas nama : SRI RAHMAWATI (PELAWAN) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu merupakan produk pemerintah yang sah sebagai bukti secara hukum bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek perlawanan ini semula sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ke tiga/orang lain sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR yang menyebutkan bahwa “ *Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, juga yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakui sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri yang yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh Pengadilan itu* “ maka berdasarkan rujukan tersebut maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah patut untuk dipertimbangkan dan diterima dalam perkara ini ; -----
6. Bahwa suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa baik orang tua atau kakek/nenek dari Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi sampai kepada Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi sekarang ini tidak pernah mengerjakan tanah obyek perlawanan (tanah obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM), sehingga apa yang termaksud dalam putusan perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM adalah sesuatu fakta yang jauh berbeda dengan kenyataan dilapangan terlebih lagi luas tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM adalah seluas \pm 2,75 Ha padahal luas dari pada tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah hanya sekitar \pm 1 Ha atau sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan seluas 10.750 M2 dan fakta ini akan Majelis a quo jumpai pada saat Pemeriksaan Lokasi (PS) perkara ini, sehingga dari segi luas tanah obyek sengketa yang jauh berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya dapat menjadikan alasan bagi Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan eksekusi perkara Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagai Pihak Ketiga ini dengan alas hak milik dengan alat bukti autentik, maka Pelawan sebagai Pihak Ketiga selain dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar juga Pelawan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengangkat kembali Eksekusi Pengosongan/Penyerahan yang telah diletakkan/dilaksanakan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 ; -----
8. Bahwa oleh karena Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah pemilik yang sah atas tanah obyek perlawanan semula sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01767 atas nama : SRI RAHMAWATI (PELAWAN) maka dengan adanya sita eksekusi Pengosongan/Penyerahan yang dilakukan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Dompu tersebut adalah sangat merugikan Pelawan sebagai Pihak Ketiga ; -----

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pelawan sebagai Pihak Ketiga memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan menurut hukum ; -----
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan jujur ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek perlawanan sebagaimana luas dan batas-batas sebagaimana dalam obyek perlawanan adalah milik Pelawan sebagai Pihak Ketiga sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01767 atas nama : SRI RAHMAWATI (PELAWAN) ; ----
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01767 atas nama : SRI RAHMAWATI (PELAWAN) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu sebagai produk pemerintah yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



sah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus dilindungi oleh hukum ; -----

6. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengangkat kembali Eksekusi Pengosongan/Penyerahan berdasarkan perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan yang dilaksanakan pada hari : Rabu, tanggal 27 November 2019 sepanjang mengenai luas tanah dan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam obyek perlawanan pada posita diatas ; -----
7. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi menyatakan verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum kepada Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya dan atau perolehan hak berdasarkan eksekusi pengosongan/penyerahan perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan/Polisi ; -----
9. Menghukum kepada Terlawan I semula sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir kuasanya A.HAMID SH, Terlawan I, Terlawan III, dan Terlawan IV hadir sendiri, Terlawan V hadir sendiri pada persidangan tanggal 11 Maret 2020, dan 6 Mei 2020 namun pada persidangan lainnya tidak pernah hadir meskipun menurut Berita Acara Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut, Turut Terlawan I hadir pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 namun pada persidangan lainnya tidak pernah hadir meskipun menurut Berita Acara Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Terlawan II dan Turut Terlawan II tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlassuddin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban tertanggal 8 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Terlawan menanggapi dan menjawab apa yang menjadi alasan pihak pelawan eksekusi mengajukan keberatan atas pelaksanaan EKSEKUSI hari rabu tanggal 27 November 2019, sesuai Berita Acara* Eksekusi Pengosongan /Penyerahan nomor : 06/Pdt.G/2007/PNDmp, bersama ini kami sampaikan dasar hukum pelaksanaan EKSEKUSI Sbb.

1. Putusan PK (Peninjauan Kembali) atas Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor; 12 PK/Pdt/ 2012 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara perdata antara Nurhayati sebagai Penggugat melawan Anwar Alias Wayan dkk. sebagai Tergugat, dengan amar putusan menolak Permohonan pk dari Para Pemohon PK, dan Terlawan tetap sebagai Pemenang, dan Tergugat dkk sebagai Pihak yang kalah, sementara pelawan sebagai penonton setia dan membisu,
2. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor; 2887K/Pdt/ 2008 dalam Perkara perdata antara Nurhayati sebagai Penggugat melawan Anwar Alias Wayan dkk. sebagai Para Tergugat/Pemohon Kasasi, telah diputus tanggal 30 Juli 2009 dengan amar putusan menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Terlawan tetap sebagai Pemenang, dan Tergugat dkk sebagai Pihak yang kalah, dan Putusan Mahkamah Agung sudah BHT.berkekuatan hukum tetap. Dan pihak pelawan berdiam diri membisu tidak melakukan keberatan sama sekali, karena memang tidak memiliki tanah.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, nomor; 111/ Pdt/ 2007 /PT.MTR, dalam Perkara perdata antara Nurhayati sebagai Penggugat/ Terbanding melawan Anwar Alias Wayan dkk. sebagai Para Tergugat,/Pembanding telah diputus tanggal 16 Mei 2008, dan Terlawan sebagai Pemenang, Dan pihak pelawan berdiam diri membisu tidak melakukan keberatan sama sekali karena tidak memiliki tanah.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu, nomor; 06/Pdt.G/2007/PN.Dmp, tanggal 19 Mei 2007, dalam Perkara perdata antara Nurhayati sebagai Penggugat melawan Anwar Alias Wayan dkk sebagai Para Tergugat dan Terlawan sebagai Pemenang. Dan pihak pelawan berdiam diri /membisu tidak melakukan keberatan sama sekali, karena tidak memiliki tanah.
5. Bahwa pelawan bermimpi memibki tanah seluas 70 are, tanpa menunjukkan bukti pemilikan, baik secara yuridis formal maupun secara devacto, secara tiba-tiba Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Dompu dan telah di pubis, perkara Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN Dompu, Tanggal 27 Pebruari 2014, dengan amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan pada tahun 2013 tidak memiliki bukti surat atau lainnya, tiba -tiba pada tgl 28 november 2017 memiliki sertifikat.
6. Selanjutnya Pelawan dengan estimasi yang tinggi mengajukan keberatan dengan perkara Nomor: 41/Pdt.Bth/2019/PN Dompu, antara Sri Rahmawati sebagai pelawan melawan Nurhayati sebagai Terlawan dan Anwar alias wayan sebagai turut tergugat, dan telah diputus tanggal 04 Desember 2019 dengan amar putusannya adalah menyatakan perlawanan pelawan dalam perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN.Dpn. di cabut.
7. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006 Pengadilan Negeri Dompu telah memutuskan Perkara pidana dengan Nomor : 140/Pid. B/2006/PN. DOM, terhadap terdakwa atas nama Abdulah Husen yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalangi dan mengancam dengan perbuatan tidak menyenangkan kepada Nurhayati di atas obyek milik Terlawan, sesuai ketentuan pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP dan di Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah dilaksanakan penuh penjara tersebut oleh terpidana Abdulab Husen di LP.Dompu.
8. Bahwa berdasarkan 7 (tujuh) Putusan menang yang ada, dan telah dilaksanakan eksekusi hari rabu tanggal 27 November 2019, Terhadap tanah sengketa yang terletak di So Rato Baka, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, seluas kurang lebih 2,75 are dengan batas - batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Amaq Isa, Santu
Sebelah Timur : M. Said
Sebelah Barat : Tanah Talib Hasan
Sebelah Selatan : Sori / Nanga
Sudah menjadi milik mutlak dari Terlawan (Nurhayati), sehingga setelah adanya penyeraban apabila masih adanya Para Tergugat/Para Termohon

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapapun yang masih menguasai obyek sengketa yang telah diserahkan kepada Pemohon eksekusi/Terlawan maka hal itu adalah merupakan suatu tindak pidana.

9. Selanjutnya pada akhir tahun 2017 tepatnya tanggal 28 November 2017 telah terbit sertifikat atas nama pelawan sendiri, yang semula bermimpi punya tanah hanya 70 are dan letaknya tidak jelas, kenapa tiba-tiba ada sertifikatnya (SHM) dengan luas tanah 10.750 M2, berarti tanah yang dikleam selama ini adalah hasil perampasan/rampok tanah Terlawan dengan kata lain mencuri tanah Terlawan, hal ini adalah jelas pidana, sesuai pasal 1365 KUH Perdata tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, menyebabkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut jo pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi," Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya. Selanjutnya sesuai dengan pengertian perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum,
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya bubungan kausalitas antara perbuatannya.

10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 Terlawan telah mengajukan surat pencegahan untuk tidak menerbitkan sertifikat atas nama Ickok Yasin dll kepada Kepala BPN Dompu, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dan Bapak Kapolsek Woja, sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompu dan Pengadilan Tinggi NTB yang dimenangkan oleh Terlawan (Nurhayati), dan pada waktu Itu Pihak yang kalah (Anwar alias Wayan Dkk) Mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, dan akhirnya Permohonan Kasasi Tergugat (Anwar alias Wayan Dkk) di Tolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung.
11. Bahwa yang menjadi dasar Perlawanan eksekusi oleh Pelawan adalah adanya sertipikat /SHM abal-abal nomor 01767 tahun 2017, yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, apabila diproses atau diperoleh secara sah menurut hukum, namun sebaliknya penerbitan sertifikat atas nama Pelawan penuh dengan rekayasa dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 3 huruf a dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan atau ketentuan lainnya yang terkait dengan Pendaftaran Tanah, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a UU No.5/1986 Jo UU No.9/2004 terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena terbukti sbb:

- Dasar pendaftaran tanah tidak jelas
- Asal perolehan hak tidak jelas
- Dasar penunjukan batas tanah tidak jelas
- Tanda- tanda batas atau patok/pal tidak ada/ tidak jelas
- Penunjukkan batas dilakukan sendiri oleh Pelawan (Sri rahmawati)

Disamping itu tindakan Pelawan telah melanggar pasal 80 ayat (3) dan (4) jo pasal 83 huruf a dan b jo pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan azas kecermatan, dan Sesuai ketentuan PP Nomor 10/ tahun 1960 dan PP 24/ 1997 tentang pendaftaran tanah memiliki persyaratan permohonan pendaftaran tanah adat sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas), pengukuran, pemetaan, oleh petugas yang ditunjuk.
2. Melakukan data yuridis (riwayat kepemilikan tanah oleh yang ditunjuk).
3. Mengadakan Pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 hari di kantor Pertanahan dan di Kantor Desa setempat.
4. Melakukan penegasan konversi atau Pengakuan hak.
5. Memiliki sporadic (bukti penguasaan fisik)
6. Adanya bukti setoran pajak (PBB) tahun terakhir.
7. Membukukan hak
8. Dan kalau persyaratannya sudah lengkap sertifikat bisa diterbitkan, akan tetapi kalau proses diatas tidak terpenuhi maka timbul pertanyaan melalui tol mana sertifikat diterbitkan ???? , itulah sebabnya dikatakan sertifikat abal-abal, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri /Tinggi serta Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi sama kekuatannya dengan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan pihak Terlawan /Para Pemohon eksekusi menang serta tidak mungkin dikalahkan dengan sertifikat abal-abal dibuat tanpa prosedur yang benar dan terbitnya setelah Putusan Memiliki Kekuatan Hukum Tetap dan pelaksanaan eksekusi sudah dilaksanakan dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



cara dan prosedur yang benar dan sah secara hukum serta tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun, dan mohon agar Perlawanan Pelawan pihak ketiga (derden verzet) Terhadap eksekusi perkara no. 06/Pdt.G/2007/PN.dmp Ditolak Seluruhnya.

12. Bahwa dengan adanya gugatan Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap Eksekusi perkara perdata no. 06/Pdt.G/2007/PN.dmp, Pemohon Eksekusi /Terlawan merasa sangat dirugikan baik moril maupun materiil, karena telah membuat perasaan tidak nyaman, dan perasaan menjadi terganggu secara terus menerus, hal ini membuat kerugian moril bagi terlawan /Tergugat sebesar RP.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) dan kerugian materiil berupa biaya sidang, biaya jasa advokat, biaya pembebanan atk .biaya makan dan transportasi dan lain -lain selama dalam proses persidangan yang diperhitungkan sebesar RP.200.000.000,- dan total kerugian moril dan materiil sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan kepada termohon/Tergugat sejak masuknya gugatan sampai dengan Putusan tingkat pertama.

13. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas bahwa dasar dan alasan pelawan dari poin 1 sampai dengan poin 8 dapat kami terlawan memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa sertifikat yang diterbitkan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu SHM Nomer 01767/ Wawondum Atas Nama Sri Rahmawati Tanggal 28 November 2017 adalah sertifikat yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak melalui prosedur pendaftaran yang benar dan tidak sah, tidak sesuai ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa tanah seluas 10.750 M2 yang tertera dalam sertifikat atas nama Sri Rahmawati perolehannya tidak jelas , dimungkinkan tanah terlawan yang dirampas untuk dibuatkan sertifikat atas diri pelawan, karena sebelumnya tidak pernah memiliki tanah seluas yang ada dalam sertifikat sehingga terlawan sangat dirugikan dengan adanya sertifikat atas nama Sri rahmawati tersebut diatas tanah milik terlawan, dan terlawan akan mengajukan laporan pidana tentang perampasan hak oleh Sri Rahmawati kepihak yang berwajib, oleh karena itu mohon sertifikat pelawan dibatalkan/ dikesampingkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Selanjutnya kami mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu cq BP.Majelis Hakim untuk menyatakan terhadap segala macam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk surat menyurat termasuk sertifikat An Sri Rahmawati atau dokumen lainnya yang dibuat oleh pelawan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) adalah tidak sah / batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa perbuatan pelawan yang menerbitkan sertifikat (SHM) atas namanya sendiri diatas tanah milik terlawan (Nurhayati) adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.
- Bahwa semua keberatan dari poin 1 sampai poin 8 mohon untuk dikesampingkan dan dibatalkan demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa pelaksanaan eksekusi pada hari rabu tanggal 27 November 2019 Nomor; 06/pdt.G/2007/PN.Dpu. Adalah sah dan mohon mendapatkan perlindungan hukum.
- Bahwa dengan diterimanya penyeraban/ eksekusi dari pihak yang kalah (Termohon eksekusi) kepada pemohon eksekusi adalah menjadi milik mutlak pemohon eksekusi / terlawan, sehingga keberatan Pelawan mohon untuk ditolak seluruhnya.
- menyatakan hukum bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikad tidak baik dan tidak jujur, tidak perlu mendapatkan perbndungan hukum.
- menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik nomor; 01767 atas nama Sri Rahmawati atau pelawan yang dikeluarkan oleh kantor BPN Dompu bersifat abal-abal yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 3 huruf a dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan atau ketentuan lainnya yang terkait dengan Pendaftaran Tanah, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a UU No.5/1986 Jo UU No.9/2004 terdapat cacat yuridis sehingga hams dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat,karena terbukti sbb:
 - Dasar pendaftaran tanah tidak jelas
 - Asal perolehan hak tidak jelas
 - Dasar penunjukan batas tanah tidak jelas
 - Tanda- tanda batas atau patok / pal tidak jelas
 - Penunjukkan batas dilakukan sendiri oleh Pelawan (Sri rahmawati)

Disamping itu tindakan Pelawan telah melanggar pasal 80 ayat (3) dan (4) jo pasal 83 huruf a dan b jo pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Nomor **8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan azas kecermatan, dan Sesuai ketentuan PP Nomor 10/ tahun 1960 dan PP 24/ 1997 tentang pendaftaran tanah memiliki persyaratan permohonan pendaftaran tanah adat sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas), pengukuran, pemetaan, oleh petugas yang ditunjuk.
 - Melakukan data yuridis (riwayat kepemilikan tanah oleh yang ditunjuk).
 - Mengadakan Pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 hari di kantor Pertanahan dan di Kantor Desa setempat.
 - Melakukan penegasan konversi atau Pengakuan hak.
 - Memiliki sporadic (bukti penguasaan fisik, selama 20 tahun yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan).
 - Disaksikan oleh 2 orang saksi.
 - Adanya bukti setoran PBB tahun terakhir.
 - Membukukan hak
 - Sertifikat dapat diterbitkan.
- Mohon agar tanggapan dan jawaban terlawan dikabulkan seluruhnya
- Menyatakan bahwa perlawanan pelawan adalah salah sasaran dan keliru yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mohon untuk ditolak seluruhnya.
- Menyatakan hukum bahwa tanah seluas tanah seluas 10.750 M2 yang tertera dalam sertifikat atas nama Sri Rahmawati adalah bagian dari tanah milik terlawan (Nurhayati) yang diambil secara tidak sah oleh pelawan.
- Menyatakan hukum bahwa pelawan adalah pelawan tidak benar, dan memiliki maksud untuk merugikan terlawan dan menginginkan agar perkara tanah milik terlawan berlanjut terus karena terlawan orang miskin tidak mampu untuk berperkara secara terus menerus tanpa ujing, sehingga membosankan dan PELAWAN tidak percaya dengan keputusan Pengadilan maupun Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah Agung dianggap tidak memiliki implikasi hukum.
- Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas nama Sri Rahmawati agar dicabut dan dicoret dipembukuan BPN Dompur, karena cacat yuridis maupun tidak terdapat data fisik yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pelawan yang telah merugikan terlawan baik moril maupun materiil, karena telah membuat perasaan tidak menyenangkan /tidak nyaman,dan perasaan menjadi terganggu secara terus menerus, dan kerugian materiil berupa biaya sidang, biaya jasa advokad, biaya pembelian atk .biaya makan dan transportasi dan lain -lain selama dalam proses persidangan sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan kepada termohon/Tergugat sejak masuknya gugatan sampai dengan Putusan tingkat pertama.
- Dan menghukum pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan III memberikan jawaban tertanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas melalui jawaban ini saya dapat menerima dan membenarkan semua apa yang menjadi dalil alasan dari gugatan perlawanan yang di ajukan oleh saudari Sri Rahmawati karena tabah yang menjadi obyek perlawanan sekarang ini yang dahulu menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 06/Pdt.G/2007/PN.DOM adalah milik dari saudari Sri Rahmawati yang merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya dimana dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM dahulu saudari Sri Rahmawati adalah tidak terasuk sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat.
2. Bahwa mengenai yang menjadi obyek dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM dulu adalah bukan tanah milik keturunan dari Nurhayati tetapi tanah tersebut adalah milik dari peninggalan orang tuanya Sri Rahmawati yang tidak ada sangkut pautnya dengan Nurhayati atau keturunannya, dan selama sebelum terjadinya perkara pada tahun 2007 sampai sekarang tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Sri Rahmawati dan keturunannya.
3. Bahwa mengenai luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM dengan luas tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Sri Rahmawati adalah sangat jauh berbeda karena luas tanah dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM yang di gugat oleh Nurhayati Terlawan I dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Nomor **8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu**



adalah seluas + 2,75 Ha sedangkan luas tana yang dikuasai dan dikerjakan oleh Sri Rahmawati yang menjadi obyek perlawanan ini adalah seluas + 1 Ha, terlebih lagi pada saat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu pada had Rabu tanggal 27 nopember 2019 tidak dilakukan penunjukkan batas-batas dan pengukuran luas tanah yang akan dieksekusi tetapi pada saat eksekusi tersebut Panitera Pengadilan Negeri Dompu hanya membacakan berita acara eksekusi saja diatas tanah perkara walaupun pada saat itu Termohon eksekusi II, III dan IV serta Pemohon Perlawan meminta kepada Panitera agar tidak hanya membaca berita acara eksekusi saja tetapi harus mencocokkan mengenai luas tanah yang digugat oleh Penggugat dengan luas tanah yang real di lapangan namun kebertan dan permintaan dari Termohon Ekseksui II, III dan IV serta Pemohon Perlawanan ketika itu tidak ditanggapi oleh Panitera Pngadilan Negeri Dompu.

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan IV memberikan jawaban tertanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas melalui jawaban ini saya dapat menerima dan membenarkan semua apa yang menjadi dalil alasan dari gugatan perlawanan yang di ajukan oleh saudarai SRI RAHMWATI karena tabah yang menjadi obyek perlawanan sekarang ini yang dahulu menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 06/Pdt.G/2007/PN.DOM adalah milik dari saudari SRI RAHMAWATI yang merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya dimana dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM dahulu saudari SRI RAHMAWATI adalah tidak terasuk sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat.
2. Bahwa mengenai yang menjadi obyek dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM dulu adalah bukan tanah milik keturunan dari Nurhayati tetapi tanah tersebut adalah milik dari peninggalan orang tuanya Sri Rahmawati yang tidak ada sangkut pautnya dengan Nurhayati atau keturunannya, dan selama sebelum terjadinya perkara pada tahun 2007 sampai sekarang tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Sri Rahmawati dan keturunannya.
3. Bahwa mengenai luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM dengan luas tanah yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikerjakan oleh Sri Rahmawati adalah sangat jauh berbeda karena luas tanah dalam perkara perdata nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.DOM yang di gugat oleh Nurhayati Terlawan I dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi adalah seluas + 2,75 Ha sedangkan luas tana yang dikuasai dan dikerjakan oleh Sri Rahmawati yang menjadi obyek perlawanan ini adalah seluas + 1 Ha, terlebih lagi pada saat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 27 nopember 2019 tidak dilakukan penunjukkan batas-batas dan pengukuran luas tanah yang akan dieksekusi tetapi pada saat eksekusi tersebut Panitera Pengadilan Negeri Dompu hanya membacakan berita acara eksekusi saja diatas tanah perkara walaupun pada saat itu Termohon eksekusi II, III dan IV serta Pemohon Perlawan meminta kepada Panitera agar tidak hanya membaca berita acara eksekusi saja tetapi harus mencocokkan mengenai luas tanah yang digugat oleh Penggugat dengan luas tanah yang real di lapangan namun keberatan dan permintaan dari Termohon Ekseksui II, III dan IV serta Pemohon Perlawanan ketika itu tidak ditanggapi oleh Panitera Pngadilan Negeri Dompu.

Menimbang, bahwa pihak Pelawan atas jawaban dari Terlawan I, Terlawan III, dan Terlawan IV tersebut diatas, mengajukan Replik tertanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil dalam perlawanannya;

Menimbang, bahwa Terlawan I atas replik dari Pelawan tersebut diatas, mengajukan duplik tertanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.01767 an. SRI RAHMAHWATI, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2018, an. SRI RAHMAHWATI, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2019, an. SRI RAHMAHWATI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata No.15/Pdt.G.2013/PN.Dpu, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan perkara No.06/Pdt.G/2007/PN.Dpu, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUSTAMIN ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa Setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak So RatoBaka, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tahu yaitu sebelah Utara Ama Isa, sebelah Selatan Tanah Negara, sebelah Timur M Said Hasan dan sebelah Barat Hasan Ama Tayeb ;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah objek tersebut seluas \pm 1 hektar ;
- Bahwa Tanah tersebut berbentuk tanah sawah dan ditanami padi ;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudari Rahmawati ;
- Bahwa Sebelum Rahmawati yang menguasai tanah objek tersebut adalah Ibu dan ayahnya Rahmawati ;
- Bahwa Setahu saksi Rahmawati mendapatkan tanah objek tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa Saksi lupa nama Ibunya dan Bapaknya bernama MUHTAR dan sudah meninggal pada tahun 1979 ;
- Bahwa Ibunya Rahmawati mendapatkan tanah dari Pemerintah pada tahun 1960 dan yang mendapatkan tanah pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yaitu Hama Ama Dija, Usman Ama Said, Musa Amaslu, Hamo Amataye, M Said Hasan, Ibu Pelawan dan Hasan;
- Bahwa Setahu saksi masing-masing mendapatkan tanah seluas 75 are;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 7 (tujuh) orang tersebut mendapatkan tanah dari pemerintah karena pada saat pembagian tanah tersebut Saksi berada dilokasi tanah objek tersebut dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan pembagian namun punya tanah sawah sendiri dekat dengan lokasi disebelah Timur lebih kurang 50 (limaPuluh) meter jaraknya dengan objek tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pembagian tanah tersebut saksi tidak melihat ada surat-surat, namun saksi tahu tanah objek tersebut sudah memiliki Sertifikat akan tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa di Sertifikat tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 1966 sudah terbit SPPT diatas tanah objek tersebut;
- Bahwa Yang mengerjakan diatas tanah objek tersebut sekarang adalah Rahmahwati ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Rahmahwati dengan Sri Rahmahwati adalah orang yang sama ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nurhayati dan biasa dipanggil Sitinur ;
- Bahwa Tidak pernah melihat Sitinur mengerjakan diatas tanah objek tersebut dari dulu sampai sekarang tidak ada orang lain selain Rahmahwati yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa tanah objek tersebut pernah berperkara dan pada saat itu saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang pada saat perkara yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Abdul Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa Setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak So RatoBaka, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tahu yaitu sebelah Utara Ama Santu , sebelah Selatan Ama Said, sebelah Timur Ahmad Jamaluddin dan sebelah Barat Tanah Negara ;
- Bahwa . Setahu saksi luas tanah objek tersebut seluas 75 Are ;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudari Sri Rahmahwati ;
- Bahwa Sebelum Rahmahwati yang menguasai tanah objek tersebut adalah Bunga Ibu dari Sri Rahmahwati ;
- Bahwa Setahu saksi Sri Rahmahwati mendapatkan tanah objek tersebut dari Bunga ibunya ;
- Bahwa Setahu saksi Bunga mendapatkan tanah objek tersebut dari orang tuanya yaitu HASAN IDRIS kakeknya SRI RAHMAWATI ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hasan Idris kakeknya Sri Rahmawati mendapatkan tanah objek tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Bunga pada saat mengerjakan tanah objek tersebut bersama suaminya;
- Bahwa Setahu saksi anaknya Hasan Idris selain Bunga ibu dari Sri Rahmawati ada Imo, Anwar dan Ico ;
- Bahwa Hasan Idris sekarang Sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya yang jelas sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa Yang menguasai tanah objek tersebut setelah Hasan Idris meninggal adalah Bunga ibu dari Sri Rahmawati ;
- Bahwa Bunga sudah meninggal dunia sudah lama dan sekarang yang menguasai ditanah objek tersebut adalah Sri Rahmawati anaknya Bunga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bunga meninggal dunia ;
- Bahwa Setahu saksi tanah objek tersebut ada surat-suratnya ;
- Bahwa Setahu saksi ada SPPTnya dan sertifikat dan surat putih atas nama Hasan Idris ;
- Bahwa Saksi tahu dari kepala Dusun, karena kepala dusun pernah membacakan isi surat-surat tersebut, karena saksi tidak bisa membaca , lalu Kepala Dusun membacakan ;
- Bahwa Kepala Dusun Rasa Nae yang bernama Mustamin, membacakan surat-surat tersebut pada saat saksi minta dibacakan karena pada tahun 2005 ada yang keberatan ditanah objek tersebut dan Kepala Desanya saat itu adalah Ahmad B.A ;
- Bahwa Setelah ada yang keberatan tidak ada tindak lanjut dari Desa ataupun Polisi setahu saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah objek tersebut pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa Pernah ada pihak Pengadilan kelokasi tanah objek tersebut ± setahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi dengar pihak Pengadilan mau eksekusi datang ke lokasi tanah objek;
- Bahwa Saksi dengar pada saat eksekusi yang menang Nurhayati dan yang kalah Anwar ;
- Bahwa Bunga adalah ibu kandung Sri Rahmawati ;
- Bahwa Benar Bunga mendapatkan tanah objek tersebut dari bapaknya Hasan Idris ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Hasan Idris mendapatkan tanah tersebut darimana;
- Bahwa pada tahun 2005 Bunga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Sri Rahmawati yang mengerjakan tanah objek tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nurhayati dan tidak pernah mengerjakan ditanah tersebut dari dulu sampai sekarang ;
- Bahwa Setahu saksi cuman satukali pembagian tanah objek tersebut, karena lama ditinggalkan maka dibersihkan kembali pada tahun 2005 oleh Sri Rahmawati dan menyuruh orang untuk membersihkan pohon yang besar-besar ditanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan cuman tahu Hasan Abdullah masuk penjara, namun tidak tahu permasalahannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tanah namun saksi tidak mengetahui secara detail, cuman mengetahui masalah punggutan Pajak tanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja sebagai staf Desa (KADUS) dan ditugaskan untuk pungut biaya pajak, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menjadi Kepala Desa Wawonduru, jadi saksi tahu persis nama didalam STTP ditanah objek tersebut adalah Hasan Idris dan yang membayar pajak tersebut adalah Sri Rahmawati ;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di So Rato Baka, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek tersebut ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, tahu setelah diberitahu oleh Terlawan III dan IV bahwa tanah tersebut ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah objek tersebut pernah dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang lain selain Sri Rahmawati dan saudaranya yang membayar pajak ditanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan yang bernama NURHAYATI ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istrinya Hasan Idris ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Terlawan I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata nomor 06/Pdt.G/2007/PN DOM, selanjutnya diberi tanda TI-1 ;
2. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata nomor 15/Pdt.G/2013/PN DOM, selanjutnya diberi tanda TI-2 ;
3. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata tingkat Banding nomor 111/PDT/2007/PT MTR, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata tingkat Kasasi Nomor 2887K/Pdt/2008, selanjutnya diberi tanda TI-4
5. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan perkara Nomor 06/Pdt.G/2007/PN Dpu tanggal 27 November 2019, selanjutnya diberi tanda TI-5 ;
6. Foto Copy Bukti keadaan tanah sengketa kepunyaan Guru Hima setelah ditinggalkan oleh Hasan Amaq Dris, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Perdata PK nomor 12 PK/Pdt/2012, selanjutnya diberi tanda TI-7;

Foto copi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat diberitanda TI-1, dan TI-4 sesuai dengan foto copynya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlawan I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAMSUL ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi ataupun so tanah yang disengketakan tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek tersebut ;
 - Bahwa Setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudari Nurhayati;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Nomor **8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Nurhayati yang menguasai tanah objek tersebut adalah Muhamad Yunus Als. Guru Hima ;
- Bahwa Setahu saksi Nurhayati mendapatkan tanah objek tersebut dari orang tuanya yaitu Muhamad Yunus Als. Guru Hima ;
- Bahwa Setahu saksi Muhamad Yunus Als. Guru Hima mendapatkan tanah tersebut adalah pembagian dari tahun 1954 oleh Pemerintah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya mendengar pembicaraan orang – orang yang datang kerumah Bapak saksi yaitu ALWI dan membicarakan pembagian tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah di lokasi mana saat itu, hanya mendengar pembagian tanah oleh Pemerintah saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja anak Muhamad Yunus Als. Guru Hima;
- Bahwa Yang pertamakali mengerjakan tanah yang dibagi oleh Pemerintah tersebut kepada Muhamad Yunus Als. Guru Hima adalah Muhamad Yunus Als. Guru Hima setelah itu Hasan Ama Idris ;
- Bahwa Hasan Ama Idris bisa mengerjakan tanah tersebut, dasarnya Hasan Ama Idris menikah dengan Sa'adiah dan oleh Sa'adiah meminta tanah tersebut untuk dikerjakan oleh Sa'adia bersama suaminya Hasan Ama Idris untuk dibagi dua hasilnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut telah dipinjamkan oleh Muhamad Yunus Als. Guru Hima kepada Hasan Ama Idris dan Sa'adiah dari cerita Muhamad Yunus Als. Guru Hima dan saksi tidak mendengar dan melihat secara langsung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bunga meninggal dunia ;
- Bahwa Muhamad Yunus Als. Guru Hima adalah Bapaknya dari Nurhayati;
- Bahwa Yang membagikan lahan dulu adalah orang tua saksi Bapak Alwi dan saksi mendengar pembicaraan orang – orang bahwa akan ada pembagian tanah di So Pali dulu dan sekarang So Kampo Rato ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernah diperkarakan sebelum persidangan sekarang tentang sengketa tersebut dan saksi menjadi saksi dulu waktu perkara tahun 2007 ;
- Bahwa Ada pada tahun 2008 turun eksekusi ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja informasi mengenai petugas pengadilan datang ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah tahun 1954 dari percakapan orang-orang yang datang kerumah orang tua saksi ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Bunga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasinya dan tidak tahu luas tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada saat Hasan Ama Idris dan Sa'adiah mengerjakan tanah tersebut hanya diceritakan oleh Muhamad Yunus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dilokasi sengketa hanya pernah melihat pulang kerja Hasan Ama Idris dan Sa'adiah dari sawah, namun saksi tidak melihat Hasan Ama Idris dan Sa'adiah kerja di lokasi sengketa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **RUSLIN A RAJAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah, namun saksi tidak mengetahui secara detail, cuman mengetahui masalah pembabatan lahan yang digaji oleh Nurhayati ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dimasalahkan tersebut letaknya dimana;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di So Pali Lara dan tidak tahu letaknya di Desa mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek tersebut ;
- Bahwa ada orang lain yang membabat lahan dan pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang babat dan digaji sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) perharinya dan digaji oleh Nurhayati ;
- Bahwa pada saat membabat lahan Saksi menggunakan parang dan kampak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **M.SALEH Bin IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah di So Baka, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara Tanah miliknya Ama Isa Santu, Barat bersebelahan dengan Laut (Nanga) Timur dan Selatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudari Ico ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum nya saksi tidak tahu dan pada tahun 2006 tanah objek tersebut kosong dan saksi tidak tahu siapa yang kuasai sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek tersebut pada tahun 2006 pernah kosong karena melihat sendiri karena objek dan tanah saksi berdekatan jarak \pm 50 meter ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah objek tersebut hanya Nurhayati pernah minta tolong pada saksi untuk memotret tanah objek pada tahun 2006 karena Nurhayati tidak mengerti memegang kamera pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Nurhayati memotret tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak diajak oleh Nurhayati saat memotret tanah tersebut hanya kebetulan saksi sedang berada didekat tanah objek tersebut, lalu Nurhayati memanggil dan minta tolong kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi diperkara yang dulu sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat ada petugas pengadilan dan aparat keamanan datang ke lokasi tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terlawan III dan Terlawan IV tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa tanah, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di So Rato Baka, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV I, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kuasa Pelawan dan Terlawan II dan IV menerangkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Nanga /H Hasan H Abas ,
- Sebelah Utara : Ama Isa Sanu ,
- Sebelah Timur : M. Saleh ;
- Sebelah Selatan : Saluran/dulu Ico Yasin ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan I menerangkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : H. Abubakar ;
 - Sebelah Utara : Ama Isa Sanu
 - Sebelah Timur : M.Said/sekarang M. Saleh ;
 - Sebelah Selatan : Nanga/batas alam ;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Pelawan, Terlawan III dan Terlawan IV masing-masing menerangkan bahwa luas tanah objek sengketa adalah 5 (lima) petak Seluas \pm 1 hektar 75 Are, dan menurut Terlawan I menerangkan bahwa luas tanah objek sengketa adalah seluas 2 Hektar dan 75 Are terdiri dari sawah dan tambak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan melalui kuasanya dan Terlawan I masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Agustus 2020, sedangkan Terlawan III dan Terlawan IV masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi oleh Jurusita/ Panitera Pengadilan Negeri Dompus sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengosongan/Penyerahan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 terhadap objek sengketa tanah sawah seluas \pm 10.750m² terletak di So Rato Baka Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01767 atas nama : Sri Rahmawati (Pelawan);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa ada pelaksanaan eksekusi terhadap oleh Jurusita/ Panitera Pengadilan Negeri Dompus sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengosongan/Penyerahan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 terhadap tanah objek sengketa yang terletak di So Rato Baka Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah tanah objek sengketa yang telah dilaksanakan eksekusi oleh Jurusita/ Panitera Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengosongan/Penyerahan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 merupakan milik Pelawan?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara dalam perlawanan, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas Perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2007/PN DOM, dimana berdasarkan bukti P-5 yang juga sama dengan bukti T1-5 yaitu berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan perkara Nomor 06/Pdt.G/2007/PN Dpu tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa perkara perlawanan ini diajukan oleh Pelawan dimana Pelawan sebelumnya tidak termasuk dalam pihak perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2007/PN DOM, sehingga Pelawan dalam perkara ini merupakan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 Ayat (6) RBg pihak ketiga diberi hak untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan oleh pengadilan, sedangkan dalam Pasal 227 RBg disebutkan bahwa adanya perlawanan pihak ketiga pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan penegasan dalam Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dimana penundaan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila perlawanan yang diajukan pihak ketiga itu diperiksa dengan cara seksama dan seteliti mungkin, jika hasil pemeriksaan terbukti benar bahwa barang yang akan dieksekusi adalah barang Pelawan, maka eksekusi harus ditunda sampai perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila perlawanan pihak ketiga dalam pengajuan *derden verzet* dimaksud adalah alas harta bersama atau dengan alas hak pakai, maka hal ini tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi, karena secara yuridis alasan yang dapat dipakai sebagai dalil adanya perlawanan pihak ketiga hanya hak milik (vide Pasal 206 Ayat (6) RBg);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup permasalahan eksekusi Bidang Perdata hal. 396 disebutkan ;

Bahwa pihak ketiga mengajukan Gugatan Perlawanan yang ditujukan kepada Eksekusi :

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan menarik pemohon Eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan ; dan
- Dalil gugatan Perlawanan berdasarkan hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini merupakan Perkara Perlawanan terhadap Eksekusi Perkara Nomor 06/Pdt.G/2007/PN DOM, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 1038K/Sip/1973 maka yang harus diperiksa adalah Eksekusinya saja dan bukan materi pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang juga sama dengan bukti T1-5 yaitu berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan perkara Nomor 06/Pdt.G/2007/PN Dpu pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 telah dilakukan Eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah pertanian untuk persawahan merupakan tanah objek sengketa seluas $\pm 2,75$ Ha yang terletak di So Rato Baka Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah Amaq Isa (Suntu)
- Sebelah Timur : dengan tanah M. Said
- Sebelah Barat : dengan tanah Talib Hasan
- Sebelah Selatan : dengan Sori/Nanga

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 954 K/Sip/1973 bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan Eksekusi Pengosongan tersebut tidak dapat dilakukan Perlawanan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 maka pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi;

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap bahwa Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak Tereksekusi, pada hakikatnya :

- Untuk menunda; atau
- Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa yang telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.626.000,00; (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Rahmah, Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan, Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV tanpa dihadiri oleh Terlawan II, Terlawan V, Turun Terlawan I dan Turut Terlawan II;

Hakim Anggota,

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rahmah

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Nomor **8/Pdt.Bth/2020/PN Dpu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Proses..... | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp2.490.000,00; |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat.. | : | Rp1.000.000,00; |
| 5. Biaya Sumpah..... | : | Rp40.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | <hr/> Rp3.626.000,00; |

(tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)